



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR *Lil* TAHUN 2020  
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun "Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 Nomor 1).

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI  
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN  
2019

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 terdiri atas:

1). Pendapatan :				
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	107.186871.297	,13	
b. Dana Perimbangan	Rp.	754.799.949.655,00		
c. Lain-Lain Pendapatan yang sah	Rp.	177.906.406.427,00		
Jumlah Pendapatan				Rp 1.039.893.227.379,13
2). Belanja :				
a. Belanja tidak langsung				
1) Belanja Pegawai	Rp.	351.835.762.528,00		
2) Belanja Hibah	Rp.	10.236.550.000,00		
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	7.976.000.000,00		
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kah/Kola dan Pemerintahan Desa	Rp.	6.304.721.388,00		
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	159.426.793.609,00		
6) Belanja Tidak Terduga	Rp.	191.226.056,00		
				Rp 535.971.053.581,00
b. Belanja langsung				
1) Belanja Pegawai	Rp.	5.106.946.992,00		
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	309.313.695.385,00		
3) Belanja Modal	Rp.	214.105.679.426,00		
				Rp 528.526.321.803,00
Jumlah Belanja				Rp 1.064.497.375.384 ,00
Surplus/ (Defisit)				Rp (24.604.148.004,87)
3). Pembiayaan :				
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	72.893.885.829,40		
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00		
Jumlah Pembiayaan Netto				Rp 72.893.885.829,40
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan				Rp 48.289.737.824,53

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran .J.II

14

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana  
dijelaskan dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II  
Peraturan Bupati Minahasa Utara ini.

5

Peraturan ini disahkan dalam Pasal 2 dan Pasal 4  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan  
Bupati ini.

6

Peraturan Bupati Minahasa Utara ini mulai berlaku pada  
tanggal 20 Juli 2020.

Apakah setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi  
Pada tanggal 20 Juli 2020

**BUPATI MINAHASA UTARA,**

**VONNIE ANEKE PANAMBUNAN**

Diundangkan di : Airmadidi  
Pada Tanggal : 20 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

  
**JEMMYHENGKY KUHU**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, TAHUN 2020 NOMOR 4